

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Kode/ No:
Tanggal:
Revisi:
Halaman: 1 dari 7

STANDAR SPMI

STANDAR MUTU KINERJA DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Digunakan untuk melengkapi		
	Standar Pendidik	

PROSES	PENANGGUNGJAWAB				
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	TANGGAL	
1. Perumusan	DR. Moch.Agus Krisno B.,M.Kes.	Tim BKMA	man		
2. Pemeriksaan	Prof. DR. Ir. Noor Harini, MS.	Ka. BKMA	(1000 \$		
3. Persetujuan	Prof. DR. Muhajir Effendy, MAP.	Rektor	112		
4. Penetapan	Prof. DR. Muhajir Effendy, MAP.	Rektor	Me	*	
5. Pengendalian	Prof. DR. Bambang Widagdo, MM	PRIUMM	The		

1.Tujuan Standar	Standar ini dibuat agar pengelolaan kinerja dosen sesuai dengan standar pendidik di Universitas Muhammadiyah Malang		
2. Luas Lingkup Standar dan Penggunaannya	Standar ini berlaku untuk seluruh dosen tetap (yayasan dan DPK/Kopertis Wil VII Jatim) di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang		
3. Standar	1. Semua bentuk pengelolaan kinerja dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang harus mengacu pada 4 (empat) kompetensi dosen yaitu 1) kompetensi paedagogik, 2) kompetensi profesional, 3) kompetensi sosial, dan 4) kompetensi kepribadian. Selain itu dosen sebagai bagia civitas Akademika harus tetap berkarya pada 4 aspek sesuai pedoman pada Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu 1) Pendidikan dan Pengajaran 2) Penelitian, 3) Pengabdaian Masyarakat, serta 4) Unsur Penunjang;		
	2. Standar proses yang diterapkan juga menyangkut sertifikasi pendidik, kepangkatan Akademik dosen, pendidikan dosen, studi lanjut dosen, kegiatan mengajar dosen, kegiatan ilmiah dosen, perwalian dosen dan penghargaan dosen.		
\ \ \ \ \ \ \ = \ \ \ \ = \ \ \ \ \ \ \	3. Pada tahun 2015, 80% dosen di lingkungan UMM harus memiliki satndar pendidik SANGAT BAIK (dengan skor kinerja/mutu dosen ≥80).		
4. Definisi Istilah	Pada Standar ini yang dimaksud dengan :		
	 Dosen/Pendidik adalah staf pengajar yang merupakan bagaian dari civitas Akademika yang berkarya pada 4 aspek yaitu 1) Pendidikan dan Pengajaran 2) Penelitian, 3) Pengabdaian Masyarakat, serta 4) Unsur Penunjang serta mengacu pada 4 (empat) kompetensi dasar dosen yaitu : 1) kompetensi paedagogik, 2) kompetensi profesional, 3) kompetensi sosial, dan 4) kompetensi kepribadian 		
	 Kepangkatan fungsional dosen adalah kepangkatan atau jabatan Akademik dosen yang dimiliki dari jabatan Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala sampai Guru Besar. 		
	3. Sertifikasi Pendidik adalah kegiatan sertifikasi yang diikuti oleh dosen sesuai aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah c.q Kemndiknas.		
	4. Studi lanjut adalah kegiatan pendidikan formal yang dilakukan dosen untuk meningkatkan Standing academic dosen pada tingkat Strata-2 atau Strata-3 di perguruan tinggi yang melaksanakan Program Pascasarjana baik negeri maupun staswa di dalam maupun di luar negeri dengan ijasah yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan		

	Tinggi Komandikasa DI
	Tinggi, Kemendiknas RI
	5. Pendidikan dosen adalah kegiatan pendidikan formal (studi lanjut) dan kegiatan non fromal berupa pelatihan, Kursus, dan lain-lain yang diikuti oleh dosen serta kesesuaian bidang ilmu anatara keilmuan dosen, Jurusan/Prodi serta studi lanjut dosen.
	6. Kegiatan mengajar, dosen adalah serangkaian kegiatan yang meliputi jenis dan jumlah matakuliah, jumlah SKS wajib dan tambahan, jumlah kelas, durasi waktu mengajar, ketepatan waktu mengajar, kesesuaian bidang keilmuan dan profesi.
STAS	7. Kegiatan ilmiah dosen adalah serangkaian kegiatan yang meliputi seminar (lokal, seminar regional, seminar nasional, dan seminar Internasional), studi banding Internasional, dan penulisan buku, penulisan artikel, kepengurusan dan organisasi profesi serta kesesuaian bidang keilmuan dan profesi
(5.15	8. Perwalian, mahasiswa adalah kegiatan dosen sebagai dosen wali atau penasihat Akademik dalam rangka membantu studi mahasiswa dan bimbingan konseling
	9. Pembimbingan mahasiswa adalah kegiatan dosen dalam rangka membantu tugas akhir/TA mahasiswa dalam bentuk skripsi (untuk mahasiswa-S1), thesis (untuk mahasiswa S-2) dan disertasi (untuk mahasiswa S-3).
\ Z \ \ _	10. Penghargaan dosen adalah prestasi yang diraih oleh dosen baik pada tingkat lokal, regional, nasional dan internasional.
	11. Peneliti adalah peran dosen sebagai peneliti yang dipantau berdasarkan jumlah penelitian, jumlah naskah di jurnal, jumlah naskah di publikasi, jumlah HKI dan kesesuaian bidang keilmuan dan profesi.
1 +	12. Pengabdi masyarakat adalah peran dosen sebagai penyuluh/pengabdi masyarakat yang dipantau berdasrkan jumlah laporan pengabdain, jumlah naskah publikasi dan kesesuaian bidang keilmuan dan profesi
5.Strategi	Dosen/Pendidik berkewajiban untuk berkarya pada 4 aspek yaitu yaitu 1) Pendidikan dan Pengajaran 2) Penelitian, 3) Pengabdaian Masyarakat, serta 4) Unsur Penunjang
	 Dosen berkewajiban melaksanakan 4 (empat) kompetensi dasar dosen yaitu : 1) kompetensi paedagogik, 2) kompetensi profesional, 3) kompetensi sosial, dan 4) kompetensi kepribadian
	3. Dosen berkewajiban melakukan koordinasi dengan Ketua Jurusan/Prodi, Dekan dan para pembantu Dekan, serta Rektor dan Pembantu Rektor khususnya dalam rangka peningkatan kwalitas Akademiknya seperti : sertifikasi, studi lanjut, kepangkatan dosen, kegiatan ilmiah dosen, kegaiatan

	mengajar dan lain-lain.
	4. Pada pelaksanaan kegiatan peningkatan Akademiknya, maka dosen harus proaktif dengan DP2M dalam melakukan aktiviktas penelitian dan pengabdian masyarakat serta BKMA dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran serta unitunit terkait seperti laboratorium, Perpustakaan .
	5. Ketua Jurusan/Prodi terlibat aktif dalam kegiatan kinerja/mutu dosen yang dilakukan oleh BKMA UMM
6. Penanggungjawab	1. Pimpinan UMM.
S AS	2. Direktur DP2M (dengan kepala lembaga Penelitian dan Kepala Pengabdian Masyarakat), Kepala BKMA, Kepala Laboratorium, Kepala Perpustakaan, Kepala Lembag/Unit/Badan terkait.
	3. Pimpinan Fakultas dan Jurusan/Prodi bertanggungjawab untuk melakukan monitoring pelaksaan kinerja dosen yang telah disetujui pimpinan UMM dan Jurusan / Prodi jika ditemukan masalah Pimpinan Fakultas berkewajiban mengkomunikasikan kepada Pimpinan UMM untuk mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut
	4. BKMA UMM berkewajiban melakukan audit mutu kinerja dosen setiap tahuns sekali dan melaporkan hasil dan rekomendasi audit kepada Pimpinan UMM, Dekan, Ketua Jurusa/Prodi.
7. Dokumen Terkait	 Berkas Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu 1) Pendidikan dan Pengajaran 2) Penelitian, 3) Pengabdaian Masyarakat, serta 4) Unsur Penunjang Dokumen terkait, sertifikasi pendidik, kepangkatan Akademik Dosen, Ijasah/studi lanjut dosen, kegiatan/jadwal mengajar, karya ilmiah dosen, penghargaan dosen, perwalian dosen, pembimbingan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi, Thesis, disertasi) oleh dosen Berita acara kinerja dosen yang telah disetujui pimpiunan UMM
8. Formulir Terkait	4. Format kinerja dosen yang telah disetujui pimpinan UMM Evaluasi Kinerja Dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang
9. Referensi	 Peraturan Pemerintah RI No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan PP No. 19 tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Statuta dan Renstra UMM
10. Verifikasi	Standar kinerja Dosen ini telah melalui proses pemeriksaan, pengeditan, pengujian atau verifikasi dan dinyatakan lolos sehingga dapat dilaksanakan.



FORMULIR Evaluasi Kinerja Dosen

Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang

KEGIATAN MUTU	PARAMETER MUTU	STANDAR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	KATAGORI	KETERANGAN
	Pengajuan Kepangkatan	≤ 4 tahun sekali ¹⁰⁾		TA CO	
Kepangkatan	Asisten Ahli	Tahun ke 2-4 ¹⁰⁾	111		27
fungsional	Lektor	Tahun ke 4-6 ¹⁰⁾	110		0)
dosen	Lektor Kepala	Tahun ke 8-10 ¹⁰⁾			
	Guru besar	Tahun ke 16-18 ¹⁰⁾			
Sertifikasi dosen	Pengajuan sertifikasi	Tersertifikasi ¹²⁾		II bai	I GILL
	Lama studi S-2	≤ 5 tahun²)	-		
	Lama studi S-3	≤ 6 tahun ²⁾			
Studi lanjut	IP S-2	≥ 3 ¹³⁾			
1/65	IP S-3	≥ 3.25 ¹³⁾	3011		
	Bidang ilmu	Sesuai	100	Part All	1/2
118	Pendidikan	≥ S-2 ¹²⁾			1//
Pendidikan	Pelatihan	≥ 1 kegiatan/3 tahun ⁸⁾		3575	
dosen	Kursus	≥ 1 kegiatan/5 tahun ⁸⁾		Ale:	1//
	Bidang ilmu dan profesi	Sesuai ⁸⁾		V	1
Kegiatan mengajar dosen	Jumlah mata kuliah	≤3 mata kuliah/semester ⁸⁾	10	3//	
	Jumlah SKS wajib	8 SKS/semester ⁸⁾			
	Jumlah SKS tambahan	≤ 12 SKS/semester ⁸⁾		and the same of	
	Jumlah kelas	≤ 10 kelas/semester ⁸⁾			
	Bidang ilmu dan profesi	Sesuai ⁸⁾			
	Jadwal Mengajar	> 80 %			
	Durasi Mengajar	50'/Sks			

	Ketepatan Mengajar	on time			
	Seminar lokal	≥ 1 kegiatan/tahun ⁸⁾			
	Seminar regional	≥ 1 kegiatan/2 tahun ⁸⁾			
	Seminar nasional	≥ 1 kegiatan/2 tahun ⁸⁾			
	Seminar internasional	≥ 1 kegiatan/3 tahun ⁸⁾			
Kegiatan ilmiah dosen	Studi banding internasional	≥ 1 kegiatan/5 tahun ⁸⁾	Sales and the sales are a sales and the sales are a sa		
minan dosen	Penulisan artikel	≥ 1 artikel/tahun ⁸⁾			
	Penulisan buku	≥ 1 buku/3 tahun ⁸⁾	100		
	Kepengurusan dan anggota organisasi profesi	≥ 1organisasi ⁸⁾	TI A	The same of	
	Bidang ilmu dan profesi	Sesuai ⁸⁾		100	
Perwalian mahas <mark>is</mark> wa	Dosen wali	10≤Mhs/Thn≤60 (Eksak) 10≤Mhs/Thn≤50(NonEksak) ⁸⁾			
	S-1	≥ 5 mahasiswa/tahun ⁸⁾	7//	A. D. A.	
Pembimbingan mahasiswa	S-2	≥ 1 mahasiswa/tahun ⁸⁾	1//	1	2)
	S-3	≥ 1 mahasiswa/5 tahun ⁸⁾			
A Decision	Lokal	> 1/ 5 tahun ⁸⁾			
Penghargaan Penghargaan	Regional	> 1/ 10 tahun ⁸⁾		E DAG	Nestu/
dosen	Nasional	> 1/ 20 tahun ⁸⁾		- 1	NE-28/
	Internasional	> 1/ 30 tahun ⁸⁾	SILVE		V - 18
11	Jumlah laporan penelitian	≥ 1 laporan/tahun ⁸⁾	13/2	1000	
	Jumlah naskah publikasi	≥ 1 naskah/tahun ⁸⁾	(1)		1//
Peneliti	Jumlah naskah di jurnal	≥ 1 <mark>jurnal/2</mark> tahun ⁸⁾			
	Jumlah HKI	≥ 1 HKI/3 tahun ⁸⁾		1100	1//
	Bidang ilmu dan profesi	Sesuai ⁸⁾	74 1	45.3	1//
Pengabdian	Jumlah laporan pengabdian	≥ 1 laporan/tahun ⁸⁾	200	ý	
	Jumlah naskah publikasi	≥ 1 naskah/tahun ⁸⁾	\$101		<u></u>
	Bidang ilmu dan profesi	Sesuai ⁸⁾	100		

Catatan:

No	Kategori Kinerja	% Mutu Parameter
1	Sangat Kurang	0 % - 20 %
2	Kurang	21 % - 40 %
3	Cukup	41 % - 60 %
4	Baik	61 % - 80 %
5	Sangat Baik	80 % >

Parameter Mu	tu = (∑ M / Total Kriteria) × 100 % = (xx/48) x 100 % =
Kategori	=

M = Sesuai Kinerja, BM = Belum Sesuai Kinerja

Kepala BKMA,		
	W	
()

Keterangan:

- 1) Nilai tengah antara 1-5
- Kepmendiknas RI no. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi 2) dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
- Kepmendiknas RI no. 234/U/2000 Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi
- 4) **ESPBED**
- 5) Panduan Akademik UMM
- Surat Tugas Mengajar 6)
- Surat Tugas Praktikum 7)
- Pertimbangan BKMA 8)
- Panduan Akademik UMM 9)
- 10) Peraturan Pegawai UMM
- 11) Surat Tugas Praktik Lapang
- 12) UU Guru dan Dosen
- 13) Peraturan Penerimaan Mahasiswa Baru dari Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Pascasarjana
- 14) Form Penilaian
- 15) Tergantung kebutuhan unit
- 16) PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 17) Kep. Dirjen Dikti Depdiknas RI no.44/DIKTI/Kep/2006